



PUTUSAN
Nomor 662/Pid.B/2024/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DODIT BIN REHA;**
2. Tempat lahir : Tanjung Raja;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun / 10 Desember 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Tanjung Raja Kecamatan Rawas Ilir
Kabupaten Musi Rawas Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 September 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2024 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 6 Desember 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2024 sampai dengan tanggal 4 Februari 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 662/Pid.B/2024/PN Llg tanggal 7 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 662/Pid.B/2024/PN Llg tanggal 7 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dodit bin Reha terbukti bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dodit bin Reha dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil tangki merk Hino Dutro nomor polisi BG-8993-QA warna hijau nomor rangka MJEC1JG43J5176056 nomor mesin TRR65842;
 - 1 (satu) unit mobil tangki merk Hino Dutro nomor polisi BG-8987-QA warna hijau nomor rangka MJEC1JG43J5175943 nomor mesin TRR6576
 - 1 (satu) file Surat *Unloading Activity FBM Jene Time Sheet Road Tank*;
 - 1 (satu) file Surat *Document of Crude Oil Transfer*;Dikembalikan kepada PT Pelita Wira Sejahtera (PWS);
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 662/Pid.B/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-3650/LLG/E0h.110/2024 tanggal 24 Oktober 2024 sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa Terdakwa Dodit bin Reha pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada bulan Juni tahun 2024 bertempat di dalam kebun dekat Jembatan Celau Desa Tanjung Raja Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Muratara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, telah mengambil suatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, atau setidaknya milik orang lain selain Terdakwa dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara:

Pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal Terdakwa Dodit bin Reha baru selesai mengisi *crude oil* (minyak mentah) di dalam tangki mobil *road tank* yang Terdakwa bawa, dan pengisian tersebut di-loading PT Seleraya Merangin Dua (SRMD) Desa Belani Kabupaten Muratara, setelah itu Terdakwa membawa mobil *road tank* dengan muatan minyak mentah tersebut dengan tujuan tempat pembongkaran di Desa Jene Kecamatan BTS Ulu Cecar Kabupaten Musi Rawas, namun pada saat melintasi daerah Laut Celao Desa Tanjung Raja, Terdakwa bertemu dengan mobil *carry pickup* pengangkut minyak yang dikemudikan oleh Sdr. Muhamad (DPO) dan kernetnya, pada saat bertemu tersebut Terdakwa menawarkan Sdr Muhamad untuk membeli minyak mentah yang berada di dalam tangki mobil *road tank* yang Terdakwa bawa dan Sdr. Muhamad setuju dengan harga yang juga telah disepakati sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah). Selanjutnya mobil *road tank* (tangki) yang Terdakwa kendarai Terdakwa masukkan ke dalam kebun kelapa sawit tapi mobil *road tank* tersebut masuk ke lobang dan terbalik, kemudian Sdr. Muhamad dan kernetnya menyusul menggunakan mobil *pick up* yang di dalam bak mobil tersebut ada tangki penampungan minyak sebanyak 2 (dua) buah, setelah itu Sdr. Muhamad memarkirkan mobilnya di belakang mobil *road tank*, selanjutnya sekitar jam 13.00 WIB, Terdakwa dan Sdr. Muhamad mulai mengambil minyak di dalam tangki mobil *road tank*, dengan peran Sdr. Muhamad mengambil mesin pompa penyedot yang memiliki 2 (dua) selang yang berfungsi untuk menyedot dan pengeluaran lalu Terdakwa memasang

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 662/Pid.B/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selang untuk menyedot ke keran tangki yang bermuatan minyak mentah dan Sdr. Muhamad memegang dan memasukan ujung selang keluar ke dalam tangki penampungan minyak yang berada diatas bak mobil *pick up* milik Sdr. Muhamad, kemudian Sdr. Muhamad menghidupkan mesin pompa dan Terdakwa membuka keran di tangki dengan cara ditarik penutupnya sehingga minyak dari dalam tangki tersedot dan masuk ke dalam tangki penampungan, sedangkan kernet Sdr. Muhamad bertugas mengelap minyak yang tumpah menggunakan kain setelah tangki penampungan yang berjumlah 2 (dua) buah penuh, mesin pompa dimatikan, lalu Sdr. Muhamad dan kernetnya membawa mobil *pick up* dengan muatan minyak mentah tersebut pergi, kemudian Terdakwa pulang ke rumah, selanjutnya pada malam harinya sekitar jam 20.00 WIB Terdakwa ditelepon Sdr. Muhamad untuk mengambil minyak mentah sebanyak 2 (dua) tangki lagi dengan tujuan agar mobil *road tank* tersebut ringan dan bisa ditarik karena sudah tidak bisa hidup lagi akibat terbalik, dan pada saat Sdr. Muhamad datang lagi Terdakwa dan Sdr. Muhamad kembali mengambil minyak mentah lagi sebanyak 2 (dua) tangki penampungan dengan cara yang sama dengan pengambilan pertama. Namun untuk pengambilan minyak yang kedua Terdakwa meminta Sdr. Muhamad menunggu dulu di jembatan putih karena minyak tersebut akan kembali dimasukkan ke dalam tangki mobil *road tank*, apabila mobil *road tank* sudah ditarik ke pinggir jalan. dan Terdakwa juga berpesan kepada Sdr. Muhamad apabila jam 04.00 WIB Terdakwa tidak datang minyak tersebut juga dibongkar dan dijual, lalu Terdakwa menuju Simpang 3 Desa Tanjung Raja untuk meminjam mobil *road tank* yang dikendarai Sdr. Bunyamin, tapi Sdr. Bunyamin sedang tidur di rumahnya, jadi Terdakwa meminjam mobil tersebut dengan kakaknya yang bernama Amrulah, setelah itu mobil *road tank* Terdakwa bawa ke Laut Celau, tapi pada saat mobil tersebut akan Terdakwa bawa ke dalam kebun kelapa sawit, ternyata bagian bawah mobil menabrak gundukan tanah sehingga pipa di bawah tangki pecah dan minyak di dalam nya keluar, akhirnya mobil tersebut Terdakwa biarkan di sana selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah mertua Terdakwa di Desa Tanjung Raja seberang, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Muhamad melalui telepon meminta untuk membayar minyak mentah yang sudah dibawa Sdr. Muhamad tersebut dan sekitar 2 (dua) hari kemudian Sdr. Muhamad membayar minyak mentah tersebut dengan cara mentransfer uang ke rekening Terdakwa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan keesokan harinya Sdr Muhamad mentransfer uang lagi ke rekening Terdakwa sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah). Setelah seluruh minyak tersebut dibayar Terdakwa pergi ke

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 662/Pid.B/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Lubuk Linggau, selanjutnya uang hasil penjualan minyak mentah tersebut telah habis Terdakwa penggunaan untuk kebutuhan hidup keluarga Terdakwa. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT Pelita Wira Sejahtera (PWS) mengalami kerugian sekitar Rp89.199.618,00 (delapan puluh sembilan juta seratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus delapan belas rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Dodit bin Reha pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada bulan Juni tahun 2024 bertempat di dalam kebun dekat Jembatan Celau Desa Tanjung Raja Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Muratara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara:

Pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal Terdakwa Dodit bin Reha baru selesai mengisi *crude oil* (minyak mentah) di dalam tangki mobil *road tank* yang Terdakwa bawa, dan pengisian tersebut di-*loading* PT Seleraya Merangin Dua (SRMD) Desa Belani Kabupaten Muratara, setelah itu Terdakwa membawa mobil *road tank* dengan muatan minyak mentah tersebut dengan tujuan tempat pembongkaran di Desa Jene Kecamatan BTS Ulu Cecar Kabupaten Musi Rawas, namun pada saat melintasi daerah Laut Celao Desa Tanjung Raja, Terdakwa bertemu dengan mobil *carry pickup* pengangkut minyak yang dikemudikan oleh Sdr. Muhamad (DPO) dan kernetnya, pada saat bertemu tersebut Terdakwa menawarkan Sdr Muhamad untuk membeli minyak mentah yang berada di dalam tangki mobil *road tank* yang Terdakwa bawa dan Sdr. Muhamad setuju dengan harga yang juga telah disepakati sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah). Selanjutnya mobil *road tank* (tangki) yang Terdakwa kendarai Terdakwa masukkan ke dalam kebun kelapa sawit tapi mobil *road tank* tersebut masuk ke lobang dan terbalik, kemudian Sdr. Muhamad dan kernetnya menyusul menggunakan mobil *pick up* yang di dalam bak mobil tersebut ada tangki penampungan minyak sebanyak 2 (dua) buah, setelah itu Sdr. Muhamad memarkirkan mobilnya di belakang mobil *road tank*,

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 662/Pid.B/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya sekitar jam 13.00 WIB, Terdakwa dan Sdr. Muhamad mulai mengambil minyak di dalam tangki mobil *road tank*, dengan peran Sdr. Muhamad mengambil mesin pompa penyedot yang memiliki 2 (dua) selang yang berfungsi untuk menyedot dan pengeluaran lalu Terdakwa memasang selang untuk menyedot ke keran tangki yang bermuatan minyak mentah dan Sdr. Muhamad memegang dan memasukkan ujung selang keluar ke dalam tangki penampungan minyak yang berada diatas bak mobil *pick up* milik Sdr. Muhamad, kemudian Sdr. Muhamad menghidupkan mesin pompa dan Terdakwa membuka keran di tangki dengan cara ditarik penutupnya sehingga minyak dari dalam tangki tersedot dan masuk ke dalam tangki penampungan, sedangkan kernet Sdr. Muhamad bertugas mengelap minyak yang tumpah menggunakan kain setelah tangki penampungan yang berjumlah 2 (dua) buah penuh, mesin pompa dimatikan, lalu Sdr. Muhamad dan kernetnya membawa mobil *pick up* dengan muatan minyak mentah tersebut pergi, kemudian Terdakwa pulang ke rumah, selanjutnya pada malam harinya sekitar jam 20.00 WIB Terdakwa ditelepon Sdr. Muhamad untuk mengambil minyak mentah sebanyak 2 (dua) tangki lagi dengan tujuan agar mobil *road tank* tersebut ringan dan bisa ditarik karena sudah tidak bisa hidup lagi akibat terbalik, dan pada saat Sdr. Muhamad datang lagi Terdakwa dan Sdr. Muhamad kembali mengambil minyak mentah lagi sebanyak 2 (dua) tangki penampungan dengan cara yang sama dengan pengambilan pertama. Namun untuk pengambilan minyak yang kedua Terdakwa meminta Sdr. Muhamad menunggu dulu di jembatan putih karena minyak tersebut akan kembali dimasukkan ke dalam tangki mobil *road tank*, apabila mobil *road tank* sudah ditarik ke pinggir jalan. dan Terdakwa juga berpesan kepada Sdr. Muhamad apabila jam 04.00 WIB Terdakwa tidak datang minyak tersebut juga dibongkar dan dijual, lalu Terdakwa menuju Simpang 3 Desa Tanjung Raja untuk meminjam mobil *road tank* yang dikendarai Sdr. Bunyamin, tapi Sdr. Bunyamin sedang tidur di rumahnya, jadi Terdakwa meminjam mobil tersebut dengan kakaknya yang bernama Amrulah, setelah itu mobil *road tank* Terdakwa bawa ke Laut Celau, tapi pada saat mobil tersebut akan Terdakwa bawa ke dalam kebun kelapa sawit, ternyata bagian bawah mobil menabrak gundukan tanah sehingga pipa di bawah tangki pecah dan minyak di dalam nya keluar, akhirnya mobil tersebut Terdakwa biarkan di sana selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah mertua Terdakwa di Desa Tanjung Raja seberang, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Muhamad melalui telepon meminta untuk membayar minyak mentah yang sudah dibawa Sdr. Muhamad tersebut dan sekitar 2 (dua) hari kemudian Sdr. Muhamad membayar minyak

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 662/Pid.B/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mentah tersebut dengan cara mentransfer uang ke rekening Terdakwa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan keesokan harinya Sdr Muhamad mentransfer uang lagi ke rekening Terdakwa sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah). Setelah seluruh minyak tersebut dibayar Terdakwa pergi ke Kota Lubuk Linggau, selanjutnya uang hasil penjualan minyak mentah tersebut telah habis Terdakwa penggunaan untuk kebutuhan hidup keluarga Terdakwa. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT Pelita Wira Sejahtera (PWS) mengalami kerugian sekitar Rp89.199.618,00 (delapan puluh sembilan juta seratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus delapan belas rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Afrionda bin Ahmad Koharudin, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik Polsek Rawas Ilir;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di hadapan penyidik Polsek Rawas Ilir adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 sekitar pukul 15.00 WIB di dalam kebun dekat Jembatan Celau Desa Tanjung Raja Kecamatan Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut dari *WhatsApp Group* yang menerangkan adanya mobil tangki yang terjeblos ke lubang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui langsung peristiwa tersebut;
- Bahwa mobil tangki tersebut milik PT Pelita Wira Sejahtera;
- Bahwa barang yang hilang berupa minyak mentah milik PT Seleraya Merangin Dua yang diangkut menggunakan mobil tangki milik PT Pelita Wira Sejahtera;
- Bahwa Saksi bekerja di PT Seleraya sebagai administrator produksi dengan tugas membuat surat jalan;
- Bahwa minyak yang hilang di mobil tangki dengan nomor polisi BG 8987 QA nomor lambung B-04 kurang lebih sebanyak 20,606 bbls atau

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 662/Pid.B/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.276,354 liter sedangkan minyak yang hilang di mobil tangki dengan nomor polisi BG 8993 QA nomor lambung B-08 kurang lebih sebanyak 43,87 bbls atau 6.975,33 liter dengan jumlah seluruhnya 64,476 bbls atau 10.251,684 liter;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, kedua mobil tangki tersebut melakukan pengisian minyak mentah atau *loading* pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024 di *Loading Ram Block Station* di Desa Belani Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara;

- Bahwa muatan kedua mobil tangki tersebut sebesar 8.000 liter atau 50,13 bbls dengan ukuran tinggi volume 120;

- Bahwa Saksi mengetahui dari *WhatsApp Group* ketika mobil tangki tersebut ditemukan di pinggir jalan Desa Tanjung Raja Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah kerugian yang dialami oleh PT Pelita Wira Sejahtera;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan minyak mentah tersebut dibawa, namun kemungkinan untuk dijual;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual minyak tanah tersebut;

- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Junaidi bin Abdul Majid, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik Polsek Rawas Ilir;

- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di hadapan penyidik Polsek Rawas Ilir adalah benar;

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 sekitar pukul 6.44 WIB, Saksi mendapatkan informasi dari *WhatsApp Group* bahwa terdapat mobil tangki B-08 dan B-04 ditemukan di dalam kebun kelapa sawit di dekat Jembatan Celau Desa Tanjung Raja Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara dan kemudian Saksi langsung menuju ke lokasi tersebut;

- Bahwa sopir mobil tangki B-04 adalah Sdr. Yamin sedangkan sopir mobil tangki B-8 adalah Terdakwa;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 662/Pid.B/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa prosedur bongkar muat minyak mentah yang diangkut mobil tangki tersebut diawali dengan mobil tangki yang memuat minyak mentah di PT Seleraya Merangin Dua yang berada di Blok Station di Desa Belani Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara, setelah selesai memuat, sopir akan diberikan surat jalan berupa Daily Crude Oil Truck dari PT Seleraya Merangin Dua yang mana surat tersebut berisi jumlah muatan minyak mentah yang diukur dengan ketinggian muatan, tanggal memuat, dan pengiriman. Selanjutnya mobil tangki tersebut dibawa ke Fasilitas Bongkar Muat PT Seleraya Merangin Dua di Jenih Desa Pelawe Kecamatan BTS Ulu Cecar Kabupaten Musi Rawas, lalu sesampainya operator produksi yang bertugas menerima melakukan pengecekan segel, pengukuran ketinggian minyak mentah. Apabila sesuai dengan Daily Crude Oil Truck maka dilakukan pembongkaran ke tangki timbun, sesudah dibongkar operator memastikan mobil tangki dalam keadaan kosong, kembali dipasang segel, kemudian mobil kembali lagi ke Blok Station Desa Belani;

- Bahwa Saksi kenal dengan kedua sopir mobil tangki tersebut;

- Bahwa jumlah keseluruhan minyak mentah PT Pelita Wira Sejahtera yang hilang yaitu kurang lebih sebanyak 64,476 bbls (enam puluh empat koma empat ratus tujuh puluh enam) barel;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah kerugian yang dialami oleh PT Pelita Wira Sejahtera karena hal itu bukan kewenangan Saksi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan minyak mentah tersebut dibawa, namun kemungkinan untuk dijual oleh Terdakwa;

- Bahwa terdapat perjanjian pengangkutan minyak mentah antara tempat Saksi bekerja dengan Perusahaan tempat Terdakwa bekerja;

- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Yamin tidak ada di tempat kejadian;

- Bahwa yang melaporan peristiwa tersebut adalah pihak dari PT Pelita Wira Sejahtera;

- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Dino Renaldi bin Darma Yanto, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik Polsek Rawas Ilir;

- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di hadapan penyidik Polsek Rawas Ilir adalah benar;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 662/Pid.B/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 sekitar pukul 15.00 WIB di dalam kebun dekat Jembatan Celau Desa Tanjung Raja Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara;
- Bahwa yang menjadi korban dari peristiwa tersebut adalah PT Pelita Wira Sejahtera;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, namun menurut dugaan, Terdakwa melakukannya dengan cara menyedot minyak mentah di dalam tangki mobil milik PT Pelita Wira Sejahtera, kemudian Terdakwa mengambil akumulator dan ban cadangan beserta *velg* yang biasa diletakkan di atas tangki mobil;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung peristiwa tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut setelah diberitahu oleh salah satu karyawan PT Sriwijaya Bara Priharum dengan keterangan mobil tangki PT Pelita Wira Sejahtera nomor polisi BG 8987 QA nomor lambung B-04 bannya masuk ke dalam selokan di Jalan Poros Desa Tanjung Raja Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara, setelah itu Saksi langsung menuju lokasi kejadian dan setelah diperiksa ternyata ban cadangan, *velg*, dan dongkrak sudah tidak ada lagi dan minyak mentah yang ada di tangki sudah berkurang. Kemudian saat Saksi pulang mengantar mekanik, Saksi bertemu dengan Sdr. Yamin dan Sdr. Putra yang memberitahukan bahwa mobil tangki milik PT Pelita Wira Sejahtera nomor polisi BG 8993 QA nomor lambung B-08 yang sebelumnya tidak tahu keberadaannya sudah ditemukan di dalam kebun dekat Jembatan Celau Desa Tanjung Raja Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara dan setelah Saksi memeriksa barang-barang yang ada di mobil tangki tersebut yang ternyata minyak mentah di dalam tangki mobil tersebut telah habis, begitu pula dengan akumulator, ban cadangan, *velg*, dan dongkrak;
- Bahwa Saksi mengetahui pelakunya adalah Terdakwa karena mobil tangki milik PT Pelita Wira Sejahtera nomor polisi BG 8993 QA nomor lambung B-08 untuk sopirnya adalah Terdakwa, dan mobil tangki nomor polisi BG 8987 QA nomor lambung B-04 sebelumnya juga dipinjam oleh Terdakwa dari Sdr. Yamin dengan beralasan untuk menarik mobil namun

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 662/Pid.B/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dikembalikan lagi kepada Sdr. Yamin, pula Sdr. Yamin tidak mengetahui keberadaan Terdakwa;

- Bahwa jarak antara kedua mobil tangki tersebut yaitu sekitar 100 (seratus) meter;

- Bahwa kerugian yang dialami PT Pelita Wira Sejahtera adalah 1 (satu) buah akumulator merk G-Force 100 AM, 2 (dua) buah ban merk Swallow beserta velg dan 2 (dua) buah dongkrak serta minyak mentah sekitar 64,476 bbls dengan harga sekitar Rp80.949.618,99 (delapan puluh juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus delapan belas rupiah) dengan ditafsir dengan total kerugian materiil sekitar Rp89.199,618,00 (delapan puluh sembilan juta seratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus delapan belas rupiah);

- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan dari PT Sriwijaya Bara Priharum yang dipekerjakan sebagai sopir mobil tangki milik PT Pelita Wira Sejahtera;

- Bahwa tidak ada yang melihat langsung peristiwa tersebut, namun yang mengetahui peristiwa tersebut adalah Sdr. Putra, Sdr. Yamiun, dan Sdr. Afrionda;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil minyak mentah beserta akumulator, 2 (dua) buah ban dan 2 (dua) buah dongkrak milik PT Pelita Wira Sejahtera tersebut;

- Bahwa tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan PT Pelita Wira Sejahtera;

- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Putra bin Imin, dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik Polsek Rawas Ilir;

- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di hadapan penyidik Polsek Rawas Ilir adalah benar;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 sekitar pukul 15.00 WIB di dalam kebun dekat Jembatan Celau Desa Tanjung Raja Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara;

- Bahwa Saksi mengetahui pelaku peristiwa tersebut diduga Terdakwa karena mobil tangki milik PT Pelita Wira Sejahtera nomor polisi BG 8993 QA nomor lambung B-08 dengan sopirnya atas nama Terdakwa

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 662/Pid.B/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan mobil tangki nomor polisi BG 8987 QA nomor lambung B-04 sebelumnya juga dipinjam Terdakwa dari Sdr. Yamin dengan alasan untuk menarik mobil namun tidak dikembalikan lagi kepada Sdr. Yamin dan pula saat itu Terdakwa tidak dapat dihubungi dan juga tidak ada setelah diperiksa di rumahnya;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, namun Saksi menduga Terdakwa melakukannya dengan cara menyedot minyak mentah di dalam mobil tangki serta Terdakwa juga mengambil akumulator, ban cadangan, *velg*, dan dongkrak;

- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan PT Pelita Wira Sejahtera yang dipekerjakan sebagai sopir mobil tangki milik PT Pelita Wira Sejahtera;

- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT Pelita Wira Sejahtera adalah 1 (satu) buah akumulator merk G-Force 100 AM, 2 (dua) buah bank merk Swallow beserta *velg*, dan 2 (dua) buah dongkrak serta minyak mentah sekitar 64,476 bbls dengan harga sekitar Rp80.949.618,00 (delapan puluh juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus delapan belas rupiah) dengan tafsiran total kerugian materiil sebesar Rp89.199.618,00 (delapan puluh sembilan juta seratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus delapan belas rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan atas dugaan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil minyak mentah pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024 sekitar pukul 13.00 WIB di dalam kebun kelapa sawit milik warga di Laut Celau Desa Tanjung Raja Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut bersama-sama dengan Sdr. Muhammad dan seorang laki-laki yang merupakan kondektur dari Sdr. Muhammad, namun Terdakwa tidak mengenali namanya;
- Bahwa minyak mentah yang Terdakwa ambil merupakan milik PT Seleraya Merangin Dua;
- Bahwa Terdakwa dan rekannya mengambil minyak mentah tersebut dengan cara mengendarai mobil tangki menuju kebun kelapa sawit, kemudian Sdr. Muhammad dan kondekturnya menyusul dengan menggunakan mobil *pick up* yang diatasnya terdapat tangki penampungan

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 662/Pid.B/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minyak mentah sebanyak 2 (dua) buah, setelah itu Sdr. Muhammad memarkirkan mobilnya di belakang mobil tangki. Selanjutnya Sdr. Muhammad mengambil mesin pompa penyedot yang memiliki 2 (dua) selang yang berfungsi untuk menyedot ke keran tangki yang bermuatan minyak mentah, dan Sdr. Muhammad memegang dan memasukkan ujung selang ke dalam tangki penampungan minyak mentah yang berada di atas bak mobil *pick up* miliknya;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kemana Sdr. Muhammad dan kondektornya membawa minyak mentah tersebut untuk dibongkar, setelah tugas Terdakwa selai, langsung pulang ke rumah;
- Bahwa Sdr. Muhammad membayar kepada Terdakwa dengan cara menyeter uang ke rekening Terdakwa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan keesokan harinya Sdr. Muhammad menyeter lagi sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
- Bahwa mobil tangki tersebut adalah milik PT Pelita Wira Sejahtera;
- Bahwa Terdakwa bekerja pada PT Pelita Wira Sejahtera sebagai sopir dan status kontrak;
- Bahwa PT Pelita Wira Sejahtera bekerja sama dengan PT Seleraya Merangin Dua sebagai penyedia angkutan minyak mentah milik PT Seleraya Merangin Dua;
- Bahwa Terdakwa bekerja pada PT Pelita Wira Sejahtera sudah selama 5 (lima) tahun;
- Bahwa uang yang Terdakwa dapatkan sebanyak Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk pendaftaran dan keperluan sekolah anak Terdakwa, membayar kontrakan di Lubuk Linggau, membantu biaya pernikahan adik Terdakwa, untuk ongkos Terdakwa pergi ke Riau, membayar utang dan untuk bermain judi slot;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual minyak mentah milik PT Seleraya Merangin Dua;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 662/Pid.B/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil tangki merk Hino Dutro nomor polisi BG-8993-QA warna hijau nomor rangka MJEC1JG43J5176056 nomor mesin TRR65842;
- 1 (satu) unit mobil tangki merk Hino Dutro nomor polisi BG-8987-QA warna hijau nomor rangka MJEC1JG43J5175943 nomor mesin TRR6576
- 1 (satu) file Surat *Unloading Activity FBM Jene Time Sheet Road Tank*;
- 1 (satu) file Surat *Document of Crude Oil Transfer*;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dilaporkan dan ditangkap oleh Polsek Rawas Ilir atas dugaan pencurian atau penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa laporan polisi tersebut berdasarkan informasi yang didapatkan pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 dari *WhatsApp Group* kepada Para Saksi yang menyatakan bahwa mobil truk tangki B-04 dan B-08 dengan diantaranya berjarak 100 meter milik PT Pelita Wira Sejahtera yang ditemukan di pinggir jalan;
- Bahwa kronologi awal peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di dalam kebun sawit dekat Jembatan Celau Desa Tanjung Raja Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara;
- Bahwa Terdakwa melanggar perbuatannya tersebut dengan cara mengendarai mobil tangki menuju kebun kelapa sawit, kemudian Sdr. Muhammad dan kondektornya menyusul dengan menggunakan mobil *pick up* yang diatasnya terdapat tangki penampungan minyak mentah sebanyak 2 (dua) buah, setelah itu Sdr. Muhammad memarkirkan mobilnya di belakang mobil tangki. Selanjutnya Sdr. Muhammad mengambil mesin pompa penyedot yang memiliki 2 (dua) selang yang berfungsi untuk menyedot ke keran tangki yang bermuatan minyak mentah, dan Sdr. Muhammad memegang dan memasukkan ujung selang ke dalam tangki penampungan minyak mentah yang berada di atas bak mobil *pick up* miliknya;
- Bahwa setelah itu, Terdakwa tidak mengetahui Sdr. Muhammad dan kondektornya kemana membawa minyak mentah tersebut;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 662/Pid.B/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerima pembayaran dari Sdr. Muhammad atas pengambilan minyak mentah di mobil tangki yang dikendarainya tersebut dengan total Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) yang digunakan untuk pendaftaran dan keperluan sekolah anak Terdakwa, membayar kontrakan, membantu biaya pernikahan adik Terdakwa, ongkos Terdakwa pergi ke Riau, membayar utang, dan untuk bermain judi slot;
- Bahwa mobil tangki B-08 dikendarai oleh Terdakwa serta mobil tangki B-04 dikendarai oleh Sdr. Yamin yang sebelumnya Terdakwa pinjam dengan beralasan untuk menarik mobil tangki yang dikendarainya namun tidak pernah dikembalikan kepada Sdr. Yamin;
- Bahwa diketahui prosedur bongkar muat minyak mentah yang diangkut mobil tangki tersebut diawali dengan mobil tangki yang memuat minyak mentah di PT Seleraya Merangin Dua yang berada di *Blok Station* di Desa Belani Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara, setelah selesai memuat, sopir akan diberikan surat jalan berupa *Daily Crude Oil Truck* dari PT Seleraya Merangin Dua yang mana surat tersebut berisi jumlah muatan minyak mentah yang diukur dengan ketinggian muatan, tanggal memuat, dan pengiriman. Selanjutnya mobil tangki tersebut dibawa ke Fasilitas Bongkar Muat PT Seleraya Merangin Dua di Jenih Desa Pelawe Kecamatan BTS Ulu Cecar Kabupaten Musi Rawas, lalu sesampainya operator produksi yang bertugas menerima melakukan pengecekan segel, pengukuran ketinggian minyak mentah. Apabila sesuai dengan *Daily Crude Oil Truck* maka dilakukan pembongkaran ke tangki timbun, sesudah dibongkar operator memastikan mobil tangki dalam keadaan kosong, kembali dipasang segel, kemudian mobil kembali lagi ke *Blok Station* Desa Belani;
- Bahwa diketahui minyak mentah tersebut merupakan milik PT Seleraya Merangin Dua yang diangkut menggunakan mobil tangki milik PT Pelita Wira Sejahtera;
- Bahwa minyak mentah yang telah diambil oleh Terdakwa pada kedua mobil tangki tersebut yaitu sebanyak 64,476 bbls;
- Bahwa selain kehilangan minyak mentah, PT Pelita Wira Sejahtera juga kehilangan akumulator, ban cadangan, *velg*, dan dongkrak yang terletak pada kedua mobil tangki tersebut;
- Bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa tersebut, PT Pelita Wira Sejahtera menderita kerugian sebesar Rp89.199.618,00 (delapan puluh sembilan juta seratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus delapan belas rupiah);

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 662/Pid.B/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sopir kontrak pada PT Pelita Wira Sejahtera sudah selama 5 (lima) tahun;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual minyak mentah milik PT Seleraya Merangin Dua yang diangkut menggunakan mobil tangki milik PT Pelita Wira Sejahtera tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu dakwaan alternative Pertama melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP atau kedua melanggar Pasal 372 KUHP, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan langsung dakwaan alternatif kedua yaitu melanggar Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Menguasai secara melawan hukum;
3. Sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dapat diartikan sebagai siapa saja yang menjadi subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang menunjukkan tentang subjek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan Terdakwa **Dodit bin Reha** didakwa Penuntut Umum karena diduga melakukan tindak pidana dalam perkara ini sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Terdakwa dan saksi-saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang (*error in persona*);

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 662/Pid.B/2024/PN Llg



Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama persidangan terhadap sikap, tindakan serta keterangan Terdakwa, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim menilai Terdakwa telah memenuhi unsur barangsiapa;

Ad.2. Unsur Menguasai secara melawan hukum

Menimbang, bahwa menurut doktrin maupun yurisprudensi, suatu perbuatan melawan hukum dikualifikasikan menjadi 4 (empat) kriteria, baik alternatif maupun kumulatif, yaitu:

- Bertentangan dengan hak orang lain;
- Bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri;
- Bertentangan dengan kesusilaan;
- Bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik;

Menimbang, bahwa melawan hukum dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu melawan hukum secara formil dan melawan hukum secara materiil, dan dalam penjatuhan pidana dalam perkara ini adalah melawan hukum secara formil yaitu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti atau tidak melakukan perbuatan menguasai secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah dilaporkan ke Polsek Rawas Ilir atas dugaan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa berdasarkan informasi yang didapatkan pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 dari *WhatsApp Group* kepada Para Saksi yang menyatakan bahwa mobil truk tangki B-04 dan B-08 dengan diantaranya berjarak 100 meter milik PT Pelita Wira Sejahtera yang ditemukan di pinggir jalan;

Menimbang, bahwa kronologi awal peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di dalam kebun sawit dekat Jembatan Celau Desa Tanjung Raja Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara. Terdakwa melanggar perbuatannya tersebut dengan cara mengendarai mobil tangki menuju kebun kelapa sawit, kemudian Sdr. Muhammad dan kondekturnya menyusul dengan menggunakan mobil *pick up* yang diatasnya terdapat tangki penampungan minyak mentah sebanyak 2 (dua) buah, setelah itu Sdr. Muhammad memarkirkan mobilnya di



belakang mobil tangki. Selanjutnya Sdr. Muhammad mengambil mesin pompa penyedot yang memiliki 2 (dua) selang yang berfungsi untuk menyedot ke keran tangki yang bermuatan minyak mentah, dan Sdr. Muhammad memegang dan memasukkan ujung selang ke dalam tangki penampungan minyak mentah yang berada di atas bak mobil *pick up* miliknya;

Menimbang, bahwa diketahui pula prosedur bongkar muat minyak mentah yang diangkut mobil tangki tersebut diawali dengan mobil tangki yang memuat minyak mentah di PT Seleraya Merangin Dua yang berada di *Blok Station* di Desa Belani Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara, setelah selesai memuat, Terdakwa akan diberikan surat jalan berupa *Daily Crude Oil Truck* dari PT Seleraya Merangin Dua yang mana surat tersebut berisi jumlah muatan minyak mentah yang diukur dengan ketinggian muatan, tanggal memuat, dan pengiriman. Selanjutnya mobil tangki tersebut dibawa ke Fasilitas Bongkar Muat PT Seleraya Merangin Dua di Jenih Desa Pelawe Kecamatan BTS Ulu Cecar Kabupaten Musi Rawas, lalu sesampainya operator produksi yang bertugas menerima melakukan pengecekan segel, pengukuran ketinggian minyak mentah. Apabila sesuai dengan *Daily Crude Oil Truck* maka dilakukan pembongkaran ke tangki timbun, sesudah dibongkar operator memastikan mobil tangki dalam keadaan kosong, kembali dipasang segel, kemudian mobil kembali lagi ke *Blok Station* Desa Belani;

Menimbang, bahwa Majeis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan kewajibannya sebagai sopir mobil tangki yaitu bertugas untuk mengantarkan minyak mentah dari satu tempat ke tempat lainnya sesuai dengan prosedur yang berlaku;

Menimbang, bahwa selain itu, Terdakwa juga mendapatkan keuntungan dari Sdr. Muhammad atas penjualan minyak mentah pada mobil tangki yang dikendarainya tersebut dengan total Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) yang digunakan untuk pendaftaran dan keperluan sekolah anak Terdakwa, membayar kontrakan, membantu biaya pernikahan adik Terdakwa, ongkos Terdakwa pergi ke Riau, membayar utang, dan untuk bermain judi slot;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual minyak mentah milik PT Seleraya Merangin Dua yang diangkut menggunakan mobil tangki milik PT Pelita Wira Sejahtera tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur menguasai secara melawan hukum;

Ad.3. Unsur Sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;



Menimbang, bahwa makna sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud, sedangkan, makna seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain dalam perkara ini adalah barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik Saksi Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, PT Seleraya Merangin Dua sebagai pemilik minyak mentah bekerja sama dengan PT Pelita Wira Sejahtera sebagai pengangkut minyak mentah tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat minyak mentah yang telah dijual oleh Terdakwa tersebut benar merupakan milik PT Seleraya Merangin Dua yang diangkut menggunakan mobil tangki milik PT Pelita Wira Sejahtera;

Menimbang, bahwa minyak mentah yang telah diambil oleh Terdakwa pada kedua mobil tangki tersebut yaitu sebanyak 64,476 bbbs. Selain itu, PT Pelita Wira Sejahtera juga kehilangan akumulator, ban cadangan, velg, dan dongkrak yang terletak pada kedua mobil tangki tersebut;

Menimbang, bahwa atas perbuatan tersebut Terdakwa tersebut, PT Pelita Wira Sejahtera menderita kerugian sebesar Rp89.199.618,00 (delapan puluh sembilan juta seratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus delapan belas rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Ad.4. Unsur Barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan” adalah unsur yang membedakannya dengan pencurian dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang perbedaannya terletak pada apabila dalam pencurian barang yang dimiliki itu masih belum berada di tangan pelaku dan masih harus diambilnya, sedangkan dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana waktu dimilikinya barang itu sudah ada di tangan si pelaku tidak dengan jalan kejahatan;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah bekerja sebagai sopir dengan kontrak kerja di PT Pelita Wira Sejahtera selama 5 (lima) tahun;

Menimbang, bahwa dapat disimpulkan keseharian Terdakwa selama kurang lebih 5 (tahun) yaitu ditugaskan untuk mengantarkan minyak mentah dari satu tempat ke tempat lainnya dengan mengendarai mobil tangki milik perusahaan tempat ia bekerja yaitu PT Pelita Wira Sejahtera;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keberadaan minyak mentah pada mobil tangki yang dikendarai oleh Terdakwa tentunya telah memenuhi prosedur perusahaan yang berlaku sebagaimana yang telah dijelaskan unsur kedua, sehingga Majelis Hakim berpendapat penguasaan minyak mentah oleh Terdakwa sebagai sopir yang bertugas mengantarkan minyak mentah tersebut bukan dengan suatu kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah mengupayakan *Restorative Justice* (perdamaian) diantara Terdakwa dan pihak korban yaitu pihak PT Seleraya Merangin Dua sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA No 1 Tahun 2024 tentang *Restorative Justice*, akan tetapi perdamaian yang dilakukan tersebut tidak mencapai kesepakatan dimana pihak Terdakwa tidak bersedia mengembalikan seluruh kerugian yang diderita oleh pihak korban dan pihak korban tidak ingin memaafkan perbuatan Terdakwa, dengan demikian maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa yang memenuhi rasa keadilan dan diharapkan besar manfaatnya baik untuk Terdakwa maupun untuk korban adalah sebagaimana yang tertuang dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil tangki merk Hino Dutro nomor polisi BG-8993-QA warna hijau nomor rangka MJEC1JG43J5176056 nomor mesin TRR65842, 1 (satu) unit mobil tangki merk Hino Dutro nomor polisi BG-8987-QA warna hijau nomor rangka

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 662/Pid.B/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MJEC1JG43J5175943 nomor mesin TRR6576, 1 (satu) file Surat *Unloading Activity FBM Jene Time Sheet Road Tank*, 1 (satu) file Surat *Document of Crude Oil Transfer* yang merupakan milik PT Pelita Wira Sejahtera, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT Pelita Wira Sejahtera;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan Terdakwa melanggar hukum karena bersekongkol menimbun minyak mentah (*crude oil*);
- Terdakwa tidak mengembalikan kerugian yang diderita oleh pihak korban;
- Tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan pihak korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Dodit Bin Reha**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Dodit bin Reha** oleh karena itu dengan pidana penjara selama;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil tangki merk Hino Dutro nomor polisi BG-8993-QA warna hijau nomor rangka MJEC1JG43J5176056 nomor mesin TRR65842;
 - 1 (satu) unit mobil tangki merk Hino Dutro nomor polisi BG-8987-QA warna hijau nomor rangka MJEC1JG43J5175943 nomor mesin TRR6576;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 662/Pid.B/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) file Surat *Unloading Activity FBM Jene Time Sheet Road Tank*;
- 1 (satu) file Surat *Document of Crude Oil Transfer*;

Dikembalikan kepada PT Pelita Wira Sejahtera;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 oleh Tri Lestari, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Denndy Firdiansyah, S.H. dan Lina Safitri Tazili, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Reka Budhy Inaning Asmara, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, serta dihadiri oleh Leonita Quamila Zakaria, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa; Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Denndy Firdiansyah, SH.

Tri Lestari, SH, MH.

Lina Safitri Tazili, SH.

Panitera Pengganti,

Reka Budhy Inaning Asmar, SH.